



RESUME HASIL VLK SURVAILEN PERTAMA- RESERTIFIKASI KEDUA PT SARMIENTO PARAKANTJA TIMBER (IUIPHHK)

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT. Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Aggies Budi Linati (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Sarimiento Parakantja Timber
- b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010
- c. Lokasi : Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit S, Kab.
Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah
- d. No. Telp./Faks/E-mail : prckli@yahoo.com
- e. Pengurus/MR : Bu Neneng / Bp. Hany De Fretes
- f. Kapasitas Izin Produksi :
 - Veneer: 38.000 m³/ tahun,
 - Kayu Gergajian: 12.000 m³/ tahun
- g. Tanggal Audit VLK : 28 – 29 Januari 2020
- h. Periode Audit VLK : 12 bulan terakhir (bulan Januari - Desember 2019)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	28 Januari 2020	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT Sarimiento Parakantja Timber Tim Auditor yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. - Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Sarimiento Parakantja Timber atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT Sarimiento Parakantja Timber untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.



		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	28 – 29 Januari 2020	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	29 Januari 2020	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5 - Penjelasan Temuan Audit VLK - Diskusi
Pengambilan Keputusan	5 Februari 2020	Pengambil Keputusan LV-LK PT MHI telah memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sarimiento Parakantja Timber dengan Nomor 0016/MHI-VLK, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2022. Selama masa berlaku S-LK akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen kedua direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021.

4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (*Not Applicable*)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 30 (tiga puluh) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Verifier yang tidak diverifikasi dan Alasannya

No.	Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	(M/TM/N/A*)	Alasan / Keterangan
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)			
1.	<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.			
2.	<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT SARPATIM bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
3.	<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT SARPATIM bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
4.	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	N/A	Tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
5.	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

6.	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
7.	<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Pemasok bahan baku kayu bulat hanya berasal dari 1 (Satu) sumber yaitu IUPHHK-HA PT SARPATIM yang telah ber S-PHPL No.824 407 140016 tanggal 11 September 2019, berlaku tanggal 11 September 2019 s/d tanggal 10 September 2024 yang diterbitkan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia (LPPHPL-016-IDN)
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
8.	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
9.	<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading</i> (B/L)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
10.	<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List</i> (P/L)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
11.	<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
12.	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
13.	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
14.	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
15.	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
16.	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dan produksi dari kayu lelang
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).			
17.	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
18.	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
19.	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
20.	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
21.	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			
22.	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor.
23.	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor.
24.	<u>Verifier 3.2.1.c</u> <i>Packing list</i> (P/L)	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor.

25.	Verifier 3.2.1.d <i>Invoice</i>	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor.
26.	Verifier 3.2.1.e <i>Bill of Lading (B/L)</i>	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor.
27.	Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor.
28.	Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor.
29.	Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor.
30.	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Tidak terdapat penjualan ekspor.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (*Applicable*)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan alasannya sebanyak 26 (dua puluh enam) verifier, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut dan Alasannya

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	M	- Tidak terdapat perubahan akte. - Akte pendirian No. 19 tanggal 6 September 1972, yang tercatat pada Notaris Djojo Muljadi S.H yang berkedudukan di Jakarta dan perubahan terakhir No. 61 tanggal 29 April 2016, tercatat pada Notaris Janty Lega S.H, PT Sarmiento Parakantja Timber telah disahkan



			oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
2.	Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	- Tidak terdapat perubahan SIUP - PT Sarmiento Parakantja Timber memiliki dokumen SIUP No. 503/44/KP3M-SIUP-M-PT/KTW/V/2016 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu veneer dan kayu gergajian. - <i>Note:</i> 1. Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2) dihapus, yang menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di tempat penerbitan SIUP (Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007), dan 2. Pasal 14 dalam Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007, menyatakan Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

3.	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tersedia Izin HO. No.502/1755/KPTS-HO/KOTIM/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Izin Gangguan (HO) PT Sarmiento Parakantja Timber. <i>Note:</i> Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (<i>ease of doing business</i>) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.
4.	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tidak terdapat perubahan TDP TDP PT Sarmiento Parakantja Timber No.:15.04.080.0212.429 masih berlaku sampai dengan 19 Februari 2021 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. <i>Note:</i> Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP, Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a



5.	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tidak ada perubahan NPWP, SKT, dan SPPKP a. NPWP - No. NPWP : 01.002.209.3-712-000 - Nama Perusahaan : PT Sarmiento Parakantja Timber - Alamat : Jl. Tanah Lapis, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur - Terdaftar sejak tanggal 23 Januari 2002 - Diterbitkan oleh Dirjen Pajak b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) - No.SKT : PEM-308/WPJ.13/KP.0403/2003 - Tanggal : 19 Februari 2003 - Nama : PT Sarmiento Parakantja Timber - Alamat : Jl. Tanah Lapis, Baamang Hulu-Baamang, Kotim 74313 - No.NPWP : 01.002.209.3-712-000 - Status Modal : Swasta - Status Usaha : Pusat - Nomor NPWP : 01.060.604.4-951-000 - KLU : 15120 – Pengusahaan Hutan Alam - Diterbitkan oleh: Kantor Pelayanan Pajak Sampit c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) - No.PKP : PEM-171/WPJ.13/KP.0403/2003 - Tanggal PKP : 19 Februari 2003. - Nama : PT Sarmiento Parakantja Timber - Alamat : Jl. Tanah Lapis, Baamang Hulu-Baamang, Kotim 74313 - No. NPWP : 01.002.209.3-712-000 - KLU : 33210 – Industri Perabot dan Kelengkapan Rumah Tangga dari
----	---	---	---

			Kayu, Bambu dan atau Rotan. - Status modal : Swasta - Status Usaha : Pusat - Diterbitkan oleh : Kantor Pelayanan Pajak Sampit. NPWP, SKT dan SPPKP PT Sarmiento Parakantja Timber sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tidak ada perubahan dokumen lingkungan PT. SARPATIM. PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memiliki Dokumen Lingkungan UKL-UPL No. 06/Rkm/UKL-UPL/BLH/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010. Tersedia pelaporan UKL-UPL per semester, untuk semester I tahun 2019 dengan tanda terima pelaporan/ Transmital no. 140/SPT-PRJ/TR/IX/2019 tanggal 16 September 2019 dan semester II tahun 2019 dengan tanda terima pelaporan/ Transmital no. 004/SPT-BBC/LB/TRS/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Timur. Penanganan limbah serbuk dan potongan kayu dimanfaatkan sebagai bahan bakar <i>boiler</i>. Hasil uji yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, IPB dan SUCOFINDO untuk PT SARPATIM, yaitu: - Kualitas air permukaan, No.Report: 085/LL-PPLH-IPB/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019, hasil masih dibawah baku mutu sesuai PP No.82 Tahun 2001. - Emisi Boiler No.Sertifikat:14407/DOEDAM tanggal 17 September 2019, hasil masih dibawah baku mutu sesuai

			PermenLH No.7 Tahun 2017, Appendix III - Noise, No.Sertifikat:14406/DOEDAM tanggal 17 September 2019, hasil masih dibawah baku mutu untuk area rotari dan genset sesuai dengan Permenakertrans No.Per.13/Men/X/2011 - Ambient, No.Sertifikat:14405/DOEDAM tanggal 17 September 2019, hasil masih dibawah baku mutu sesuai dengan <i>Government Regulation</i> No. 41 Tahun 1999 PT SARPATIM memiliki dokumen UKL-UPL yang sah sesuai dengan lingkup usahanya dan tersedia laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan ke instansi yang berwenang.
7.	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	Tidak ada perubahan izin IUIPHHK PT Sarmiento Parakantja Timber IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010 yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan RI tanggal 3 November 2010 dengan kapasitas izin produksi yaitu : - Veneer : 38.000 m³/tahun - Penggergajian kayu : 12.000 m³/tahun Tersedia IUIPHHK yang sah dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di lapangan
8.	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	PT Sarmiento Parakantja Timber telah melaporkan RPBBI (rencana dan realisasi) Tahun 2019 secara online ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Tanda Terima Penyampaian RPBBI, sbb: - Perubahan ke-0 No.0000538871 tanggal 10 Januari 2019. - Realisasi 1 Tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019



			- Realisasi 2 Tahun 2019 tanggal 8 Maret 2019 - Realisasi 3 Tahun 2019 tanggal 10 April 2019 - Realisasi 4 Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 - Realisasi 5 Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019 - Realisasi 5 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019 - Realisasi 6 Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019 - Realisasi 7 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 - Realisasi 8 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 - Realisasi 9 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 - Realisasi 10 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 - Realisasi 11 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 - Realisasi 126 Tahun 2019 tanggal 13 Januari 2020 - Rencana Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi yang dilaporkan dalam periode yang sama. Contoh pada pemakaian kayu bulat bulan Desember 2019 sebesar 2.431,50 M³.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
9.	Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	M	Tidak ada perubahan dokumen API-P. PT Sarmiento Parakantja Timber memiliki dokumen pengakuan dan/ atau pengenalan sebagai importir No 150200006-P yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 17 Oktober 2016 dan masih berlaku.

			Tidak terdapat penerimaan bahan baku impor selama periode 12 bulan terakhir.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah			
10.	Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	Tersedia dokumen surat perjanjian suplai bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil antara IUPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber (Pihak Pertama) dengan IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber (Pihak Kedua) No. 004/ROP-E/SPT/I/2018 tanggal 4 Januari 2018, dengan suplai bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil kepada pihak kedua secara berkelanjutan sebesar 51.000 m³ per tahun. Perjanjian telah ditandatangani oleh Edy Pramudja (Direktur IUPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber) dan oleh Edy Pramudja (IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber) di atas Materai 6.000. Pada Tahun 2019 ini tidak terdapat surat perjanjian suplai bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil antara IUPHHK-HA PT Sarmiento Parakantja Timber dengan IUIPHHK PT Sarmiento Parakantja Timber (Industri) karena masih berada di dalam satu wilayah dan satu group perusahaan. Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan dokumen SKSHHK.KB.
11	Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	M	Seluruh penerimaan kayu bulat hutan negara/ hutan alam telah dilengkapi dengan DPKB (dicetak oleh petugas yang berwenang) dan sesuai dengan SKSHHK.KB. Tersedia label ID Barcode pada kayu bulat.

Total penerimaan kayu bulat hutan negara selama 12 bulan terakhir (bulan Januari – Desember 2019) sebesar 28.438,85 m³ dan 940 dokumen SKSHHK.KB

Contoh:

a. DPKB

- DPKB No.63/BAP/TPK-INDUSTRI/IV/2019 tanggal 26 April 2019
- Identitas Pemilik Hasil Hutan: PT Sarmiento Parakantja Timber
- Alamat: Jl. Tanah Lapis, Baamang Hulu, Sampit
- No.& Tanggal SKSKB: KB.B.4938212 tanggal 26 April 2019
- Lokasi pemeriksaan: TPK Industri Sarpatim
- Identitas pemeriksa hasil hutan: PT Sarmiento Parakantja Timber (Industri)
- Lokasi: Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit Santuai
- Diperiksa oleh Suratno No.Reg. 01425-10/PKB-R/XVIII/2018
- Uraian:
 - Jenis Kayu: Kel. Meranti dan Rimba Campuran
 - Volume: Kel. Meranti (37 batang, 17,23 m³), Rimba Campuran (11 batang, 9,08 m³)
 - Total: 48 batang dan 26,31 m³

No	Kelompok Jenis Kayu	Nomor Batang	Panjang (m)	Diameter (cm)	Volume (m ³)	Keterangan
1	Medang	1704AXXSPKT000000000580825.01	2.6	59	0.55	Baik
2	Keruing	1704AXXSPKT000000000580848.01	1.3	68	0.47	Baik
3	Meranti Kuning	1704AXXSPKT000000000580991.02	2.6	60	0.61	Baik
4	Benuang	1704AXXSPKT000000000581461.03	3.2	58	0.85	Baik
5	Meranti Merah	1704AXXSPKT000000000582463.07	2.6	58	0.69	Baik



			b. SKSHHK.KB ▪ No.SKSHHK.KB.B.4938212 tanggal 26 April 2019 ▪ Pengirim: IUPHHK-HA PT SARPATIM ▪ Penerima: IUIPHHK PT SARPATIM ▪ Kayu yang diangkut: 48 batang dan 26,31 m³ ▪ Alat angkut: Logging (LT 113) ▪ Penerbit: Rochmat Wibowo No.Reg: 00623-12/PKB-R/XVIII/2018 ▪ Diterbitkan tanggal 26 April 2019 ▪ Masa berlaku: 26 April 2019 s/d 26 April 2019 ▪ Kayu yang diangkut: - Volume: Kel.Meranti (37 batang, 17,23 m³), Rimba Campuran (11 batang, 9,08 m³) - Total: 48 batang dan 26,31 m³ ▪ Dilengkapi Logo/ Tanda V-Legal No.824-407-140016 ▪ Daftar Kayu No.1200/DKB/SPT/IV/2019 tanggal 26 April 2019, ditandatangani oleh Rochmat Wibowo No.Reg: 00623-12/PKB-R/XVIII/2018 ▪ Asal log dari LHP No.04/LHP/JLN-KB-TPTJ/SEI-BHN-KLI/IV/2019 tanggal 5 April 2019 dan No.04/LHP/JLN-KBS-TPTJ/SEI-BHN-KLI/IV/2019 tanggal 5 April 2019 Dilakukan pemeriksaan nomor SKSHHK ke dalam SIPUHH Online, bahwa SKSHHK.KB.B.4938212 tanggal 26 April 2019 terdata dalam sistem SIPUHH Online dan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang sehingga sah dan legal.
--	--	--	--

12.	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Seluruh penerimaan kayu bulat hutan negara/ hutan alam telah dilengkapi dengan DPKB dan sesuai dengan SKSHHK-KB. - Total penerimaan kayu bulat hutan negara selama 12 bulan terakhir (bulan Januari – Desember 2019) sebesar 28.438,85 m3 dan 940 dokumen SKSHHK.KB - Terdapat kesesuaian antara penerimaan kayu bulat dengan LMK. - Hasil uji petik kayu bulat tanggal 29 Januari 2020 menunjukkan kesesuaian dengan SKSHH.KB dalam sistem SIUPUHH Online. - Terdapat Ganis: - Keputusan Direktur PT Sarmiento Parakantja Timber No. 009/ROP-E/SPT/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK (P2SKSHHK) untuk kayu gergajian pada IUIPHHK PT SARPATIM. Keputusan ini berlaku sesuai dengan masa berlakunya kartu GanisPHPL-PKG-R yang bersangkutan, atas nama Jamaludin No.Register 01829-10/PKG-R/XVIII/2017 berlaku dari tanggal 25 September 2017 sd 24 September 2020. - Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 268/BPHPX-2/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) An. Jamaludin No.Register 01829-10/PKG-R/XVIII/2017, perusahaan PT SARPATIM dengan masa berlaku 25
-----	---	---	--



			September 2017 s/d 24 September 2020. - Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 232/BPHPX-2/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL (GANISPHPL-PKL) atas nama Bangun Widodo No.Register GANISPHPL-PKL/01191-10/PKL/XVIII/2017 berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 sd tanggal 25 Juli 2020. Untuk lokasi kerja di PT SARPATIM. - Keputusan Direktur PT Sarmiento Parakantja Timber No. 026/ROP-E/SPT/VII/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas pemeriksa penerimaan kayu bulat/ kayu bulat sedang/ kayu bulat kecil pada IUIPHHK PT SARPATIM, atas nama Suratno No.Register GANISPHPL-PKB-R/01425-10/PKB-R/XVIII/2018 berlaku dari tanggal 26 Maret 2018 sd tanggal 25 Maret 2021. Untuk lokasi kerja di TPK Industri PT SARPATIM. - Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 128/BPHPX-2/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL (GANISPHPL-PKB-R) atas nama: a. Rio Wandoni No.Register 01423-10/PKB-R/XVIII/2018
--	--	--	--



			b. Rudi Nurjaman No.Register 01424-10/PKB-R/XVIII/2018 c. Suratno No.Register 01425-10/PKB-R/XVIII/2018 d. Seluruhnya berlaku dari tanggal 26 Maret 2018 sd tanggal 25 Maret 2021 e. Lokasi kerja di PT SARPATIM. - Keputusan Direktur PT Sarmiento Parakantja Timber No. 027/ROP-E/SPT/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit nota angkutan untuk kayu olahan pada IUIPHHK PT SARPATIM an. M. Sapran No.Register GANISPHPL-PKL/01192-12/PKL/XVIII/2017 berlaku sd tanggal 20 Agustus 2020, lokasi kerja TPT Tangar dan TPT Tanah Lapis PT SARPATIM - Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK. 245/BPHPX-2/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL (GANISPHPL-PKL) an. M. Sapran No.Register GANISPHPL-PKL/01192-12/PKL/XVIII/2017 berlaku tanggal 21 Agustus 2017 sd tanggal 20 Agustus 2020. - Kartu Tenaga Teknis (GANIS) masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya. - Tidak terdapat kayu lelang selama 12 bulan terakhir.
--	--	--	--

13.	Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Selama 12 bulan terakhir (Januari-Desember 2019) seluruh bahan baku yang diterima di IUIPHHK PT. SARPATIM berasal dari 1 (satu) sumber yaitu IUPHHK-HA PT. SARPATIM dengan luas 216.580 Ha berlokasi di Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.266/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 yang telah memiliki S-PHPL No. 824 407 140016 tanggal 11 September 2019, berlaku tanggal 11 September 2019 s/d tanggal 10 September 2024 yang diterbitkan oleh PT. TUV Rheinland Indonesia (LPPHPL-016-IDN).
14.	Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBi	M	RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, yaitu: - Surat perjanjian suplai bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil antara IUPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber (Pihak Pertama) dengan IUIPHHK PT. Sarmiento Parakantja Timber (Pihak Kedua) No. 004/ROP-E/SPT/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 - SK RKT sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT Sarmiento Parakantja Timber No. 006/ROP-E/SPT/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Revisi Keputusan Direktur PT SARPATIM No. 009/ROP/ROP-E/SPT/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Tahun 2019.

			- S-PHPL IUPHHK-HA PT.SARPATIM No.824 407 140016 tanggal 11 September 2019, berlaku tanggal 11 September s/d tanggal 10 September 2024.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
15.	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	- Tidak ada perubahan tally sheet produksi. - Tersedia tally sheet proses penerimaan dan pemakaian bahan baku dan laporan produksi di PT SARPATIM - Tally sheet awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan bakunya berdasarkan nomor log, ID.Barcode dan sampai pada dokumen SKSHHK.KB. - Contoh: 1. No.Log 3820 dalam laporan input <i>Rotary</i> tanggal 17 Oktober 2019 2. Laporan Output <i>packing Veneer</i> tanggal 17 Oktober 2019 No. Pallet 4118D 3. Ditelusur ke ID Barcode yang terdapat dalam file xl nomor 1704AXXSPKT000000000052 2526.03 4. Dari No.Barcode dapat ditelusur ke pemasok/SKSHHK No.KB.B.5688496 tanggal 16 Oktober 2019 dari Pengirim IUPHHK-HA PT.SARPATIM dengan volume total 29,26 m³ dan 84 batang (69 batang jenis kayu kel. Meranti dan 15 batang jenis kel. Rimba Campuran).

16..	Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	- Laporan hasil produksi selama 12 Bulan Terakhir (bulan Januari – Desember 2019) sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK). Tabel Laporan Produksi & Rendemen <table><tr><th>Item</th><th>Jenis</th><th>Volume (M3)</th></tr><tr><td colspan="3">A. Veneer</td></tr><tr><td>Input</td><td>Kayu Bulat</td><td>20.434,2700</td></tr><tr><td>Produksi</td><td>Veneer</td><td>12.170,9775</td></tr><tr><td>Rendemen (%)</td><td>Veneer</td><td>59,56%</td></tr><tr><td colspan="3">B. Kayu Gergajian</td></tr><tr><td>Input</td><td>Kayu Bulat</td><td>6.326,7300</td></tr><tr><td>Produksi</td><td>Kayu Gergajian</td><td>3.959,2243</td></tr><tr><td>Rendemen (%)</td><td>Kayu Gergajian</td><td>62,58%</td></tr></table> - Jika dibandingkan Peraturan Direktur Jenderal BUK No.P.12/VI-BPPHH/2014, kayu gergajian 60-70% dan veneer 73-80% dimana rendemen tersebut di atas masih dalam batas yang wajar, namun untuk veneer masih dibawah standar dikarenakan kualitas bahan baku kayu bulat yang digunakan kurang baik dan harapan kedepannya dapat ditingkatkan. - Terdapat hubungan yang logis antara input, output/produksi dan rendemen.	Item	Jenis	Volume (M3)	A. Veneer			Input	Kayu Bulat	20.434,2700	Produksi	Veneer	12.170,9775	Rendemen (%)	Veneer	59,56%	B. Kayu Gergajian			Input	Kayu Bulat	6.326,7300	Produksi	Kayu Gergajian	3.959,2243	Rendemen (%)	Kayu Gergajian	62,58%
Item	Jenis	Volume (M3)																												
A. Veneer																														
Input	Kayu Bulat	20.434,2700																												
Produksi	Veneer	12.170,9775																												
Rendemen (%)	Veneer	59,56%																												
B. Kayu Gergajian																														
Input	Kayu Bulat	6.326,7300																												
Produksi	Kayu Gergajian	3.959,2243																												
Rendemen (%)	Kayu Gergajian	62,58%																												
17.	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	- Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUIPHHK PT SARPATIM IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010 dengan kapasitas izin veneer 38.000 m³/th dan kayu gergajian 12.000 m³/th . - Laporan Produksi selama 12 bulan terakhir dari bulan Januari s/d Desember 2019, yaitu: 1. Veneer: 12.170,9775 m³ 2. Kayu Gergajian: 3.959,2243 m³ - Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan .																											

			Tabel Perbandingan Relisasi Produksi & Kapasitas Izin Produksi <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi (m³/tahun)</th><th>Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)</th><th>Pencapaian Produksi (%)</th></tr><tr><td>Veneer</td><td>12.170,9775</td><td>38.000</td><td>32,03</td></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>3.959,2243</td><td>12.000</td><td>32,99</td></tr></table>	Jenis Produk	Realisasi Produksi (m³/tahun)	Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)	Pencapaian Produksi (%)	Veneer	12.170,9775	38.000	32,03	Kayu Gergajian	3.959,2243	12.000	32,99																
Jenis Produk	Realisasi Produksi (m³/tahun)	Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)	Pencapaian Produksi (%)																												
Veneer	12.170,9775	38.000	32,03																												
Kayu Gergajian	3.959,2243	12.000	32,99																												
18.	Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	Tersedia dokumen laporan mutasi kayu di PT SARPATIM yang sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti penerimaan kayu, pemakaian kayu, produksi dan penjualan untuk periode bulan Januari s/d Desember 2019. Tabel LMKB & LMHHOK a. LMKB <table><tr><td>STOCK AWAL (JANUARI 2019)</td><td>1.454,79 m³</td></tr><tr><td>PENERIMAAN</td><td>28.438,85 m³</td></tr><tr><td>PENGELUARAN UNTUK VENEER</td><td>20.434,27 m³</td></tr><tr><td>PENGELUARAN UNTUK KAYU GERGAJIAN</td><td>6.326,73 m³</td></tr><tr><td>STOCK AKHIR (DESEMBER 2019)</td><td>3.132,64 m³</td></tr></table> b. LMHHOK (Veneer) <table><tr><td>STOCK AWAL (JANUARI 2019)</td><td>576,2258 m³</td></tr><tr><td>PRODUKSI</td><td>12.170,9775 m³</td></tr><tr><td>PENGELUARAN DIJUAL</td><td>12.511,6924 m³</td></tr><tr><td>STOCK AKHIR (DESEMBER 2019)</td><td>235,5109 m³</td></tr></table> c. LMHHOK (Kayu Gergajian) <table><tr><td>STOCK AWAL (JANUARI 2019)</td><td>152,4913 m³</td></tr><tr><td>PRODUKSI</td><td>3.959,2243 m³</td></tr><tr><td>PENGELUARAN DIGUNAKAN SENDIRI</td><td>1.019,8859 m³</td></tr><tr><td>PENGELUARAN DIJUAL</td><td>2.840,9333 m³</td></tr><tr><td>STOCK AKHIR (DESEMBER 2019)</td><td>250,8964 m³</td></tr></table>	STOCK AWAL (JANUARI 2019)	1.454,79 m³	PENERIMAAN	28.438,85 m³	PENGELUARAN UNTUK VENEER	20.434,27 m³	PENGELUARAN UNTUK KAYU GERGAJIAN	6.326,73 m³	STOCK AKHIR (DESEMBER 2019)	3.132,64 m³	STOCK AWAL (JANUARI 2019)	576,2258 m³	PRODUKSI	12.170,9775 m³	PENGELUARAN DIJUAL	12.511,6924 m³	STOCK AKHIR (DESEMBER 2019)	235,5109 m³	STOCK AWAL (JANUARI 2019)	152,4913 m³	PRODUKSI	3.959,2243 m³	PENGELUARAN DIGUNAKAN SENDIRI	1.019,8859 m³	PENGELUARAN DIJUAL	2.840,9333 m³	STOCK AKHIR (DESEMBER 2019)	250,8964 m³
STOCK AWAL (JANUARI 2019)	1.454,79 m³																														
PENERIMAAN	28.438,85 m³																														
PENGELUARAN UNTUK VENEER	20.434,27 m³																														
PENGELUARAN UNTUK KAYU GERGAJIAN	6.326,73 m³																														
STOCK AKHIR (DESEMBER 2019)	3.132,64 m³																														
STOCK AWAL (JANUARI 2019)	576,2258 m³																														
PRODUKSI	12.170,9775 m³																														
PENGELUARAN DIJUAL	12.511,6924 m³																														
STOCK AKHIR (DESEMBER 2019)	235,5109 m³																														
STOCK AWAL (JANUARI 2019)	152,4913 m³																														
PRODUKSI	3.959,2243 m³																														
PENGELUARAN DIGUNAKAN SENDIRI	1.019,8859 m³																														
PENGELUARAN DIJUAL	2.840,9333 m³																														
STOCK AKHIR (DESEMBER 2019)	250,8964 m³																														

			<u>Note:</u> Sebagian produksi kayu gergajian digunakan untuk keperluan sendiri/ internal perusahaan yaitu untuk pembuatan pallet/ packing sebanyak 1.019,8859 m³
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
19.	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penjualan domestik selama periode Januari s/d Desember 2019 dengan jenis produk veneer (12.511,6924 m³) dan kayu gergajian (2.840,9333 m³) telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KO. Total pengiriman penjualan veneer dan kayu gergajian yaitu TPT Tangar. <u>Contoh:</u> A. <u>Veneer</u> - SKSHHK.KO.A.0305336 tanggal 30 April 2019 - Pengirim: INDUSTRI PT SARPATIM Alamat: Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit Santuai, Tumbang Payang Lokasi Muat: TPK Industri Sarpatim, Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit Santuai - Penerima: PT SARPATIM Alamat: Jl. Tanah Lapis, Baamang Hulu Sampit Lokasi bongkar: TPT Tangar, Desa Tangar, Kec. Mentaya Hulu, Kab. Kotim - Kayu yang diangkut: Veneer: 34,4028 m³ Alat angkut: Logging Truck LT 123 - Masa Berlaku: 1 (hari), 30 April 2019 – 30 April 2019 - Penerbitan: Tanggal 30 April 2019 No.Register 01191-10/PKL/XVIII/2017 - Nama penerbit: Bangun Widodo (GANIS PHPL PKL berlaku s/d tanggal 25 Juli 2020)



			- DKO No. 153/DKO/SPT-IND/IV/2019 tanggal 30 April 2019 Jenis kayu olahan: Veneer (Narrow/ potongan veneer yang dijoint dan OPC/satu lembar veneer utuh) Narrow: ukuran 1,65 mm x 127 cm x 254 cm OPC: 2,70 mm x 127 cm x 254 cm - Volume: 34,4028 m3 B. Kayu Gergajian - SKSHHK.KO.A.0355567 - Pengirim: INDUSTRI PT SARPATIM Alamat: Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit Santuai, Tumbang Payang Lokasi Muat: TPK Industri Sarpatim, Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit Santuai - Penerima: PT SARPATIM Alamat: Jl. Tanah Lapis, Baamang Hulu Sampit Lokasi bongkar: TPT Tangar, Desa Tangar, Kec. Mentaya Hulu, Kab. Kotim - Kayu yang diangkut: kayu gergajian 21,6185 m3 - Alat angkut: Logging Truck LT 123 - Masa berlaku: 31 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019 - Penerbitan tanggal 31 Oktober 2019 Nama Penerbit: Jamaludin No.Register 01829-10/PKG-R/XVIII/2017 (berlaku s/d tanggal 24 September 2020) - DKO 117/DKO-KG/SPT-IND/X/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 Jenis Kayu Olahan: Kayu Gergajian / RST: 70 cm x 130 cm x 300 cm ; 70 cm x 130 cm x 400 cm ; 70 cm x 130 cm x 420 cm
--	--	--	---

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

20.	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT SARPATIM telah membubuhkan Tanda V-Legal No. 0016/MHI-VLK-LVLK-004-IDN pada kemasan produk dan sesuai ketentuan. Selain pada kemasan produk, Tanda V-Legal juga dibubuhkan pada dokumen angkutan yang menyertai (SKSHHK-KO). Tidak terdapat produk yang menggunakan bahan baku kayu dari lelang.
-----	---	---	--

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

21.	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	PT SARPATIM memiliki Prosedur Standar Operasional (PSO) tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan P2K3 sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.38/DISNAKERTRANS/II/2019 tanggal 27 Februari 2019. Keputusan ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan. Susunan Organisasi P2K3 PT SARPATIM, sbb: 1. Ketua: Hany De Fretes 2. Sekretaris: Ir. H. Fajar Sri Setianegara 3. Anggota: Ir. Dodi Wiwoho, Bayu Krismuryanto, R.Budi Wiratno, SE, Drs. Tri Haryanto, Bangun Widodo, Adytia Machdam Pamungkas, FX. Triono Wibowo, Yuliadi Zumaro, Misdi, Andono, Riyanto BsCF, Hadi Makoginta, Gunawan WM, Kaeroman, Sarwo Edi, Pardo, Hadi Suyitno, Eko Pujiyanto, Lenie, Thomas Lili.
-----	---	---	---

			Terdapat penetapan Ahli K3 Umum PT SARPATIM sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I No.KEP.3656/NAKER-BINWASK3/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum atas nama Fajar Sri Setyanegara (Tempat,Tgl Lahir: Sukoharjo, 20 September 1970), yang berlaku selama 3 (tiga) tahun, dilengkapi dengan Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3 No.Register 39666/P3K/AJ/62/2017/PO berlaku s/d 3 Mei 2020. Tersedia Sertifikat Ahli K3 Umum No. 2560/AK3.U/TRN-SSI/X-16 tanggal pelatihan 17-29 Oktober 2016 yang diselenggarakan oleh Safety School (Synergy Solusi).
22.	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	PT. Sarmiento Parakantja Timber memiliki peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K, Mobil Pemadam Kebakaran dan Mobil Ambulance), berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul. Daftar alat K3 dan pemeriksaaannya tanggal 24 Januari 2020, sebagai berikut: - Alat P3K: 9 buah (lokasi di ruang produksi, mesin taihei, bengkel 1, carcol, kantin I, kantin II, sawmill, block E, block C - APAR berjumlah 18 buah (kondisi baik: tekanan hijau dan masih berlaku) Tersedia MoU antara Puskesmas Tumbang Peyahuan dengan PT SARPATIM tanggal 12 Februari 2019, masa berlaku perjanjian selama 1 tahun sejak tanggal ditetapkan.

			Tersedia Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No.07/IK-BP/KP3M/V/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Izin Balai Pengobatan Klinik PT. SARPATIM yang berlaku selama 5 tahun yaitu s/d tanggal 2 Juni 2020 dan wajib diperpanjang.
23.	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	Data Kecelakaan Kerja periode Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 berjumlah 5 kejadian dengan tipe kecelakaan 1 sedang dan 4 ringan, kondisi fisik berbahaya (tidak ada). Tersedia upaya penanganan kecelakaan kerja sesuai Berita Acara Kecelakaan Kerja No. 046/MPH-SK/SPT/V/2019 tanggal 28 Mei 2019, terhadap: - Nama: Slamet Riadi - Jabatan: Pemborong - Bidang: Pabrik Veneer - No.KPJ: 19016595365 - Cidera: Ruang Ibu Jari Telapak Tangan - Kronologis kejadian: korban pada membuat palet menggunakan mesin sirkel tiba-tiba sarung tangan masuk ke mesin sarkel tersebut dan menyebabkan ruas telapak ibu jari sebelah kiri terbelah. - Akibat: korban mengalami luka pada telapak ibu jari sebelah kiri - Penanganan: Pertolongan pertama ke Medical Klinik BBC dan selanjutnya korban dirujuk ke RS Murjani Sampit untuk penanganan lebih lanjut Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penaganannya di PT SARPATIM.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

24.	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tersedia Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera (SPMS) dengan Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kab. Kotawaringin Timur Nomor 560.567/118/HI-Kesja/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019. Susunan Pengurus SPMS berlaku 2018-2021, sebagai berikut: 1. Ketua: Hadi Suyitno 2. Wakil Ketua I: Nur Wakhid H 3. Wakil Ketua II: Azis Trianto 4. Sekretaris I: Hadi Siswoyo, SH 5. Sekretaris II: Darmadi 6. Bendahara I: Miftahul Ulum 7. Bendahara II: Nurmaya Sofa 8. Humas I: Yulianto Chriswandi 9. Humas II: Dani Hartanto PT SARPATIM memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Timur No. 560.565/376/KEP/HI-KESJA/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019, dan tercatat dengan nomor 560.568/32/HI-KESJA/VIII/2019. Masa kerja berlaku selama 3 tahun sejak keputusan ini ditetapkan. Apabila pada masa berlakunya keputusan Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud dictum ketiga terjadi perubahan susunan kepengurusan maka pimpinan Perusahaan Wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Timur. Susunan Pengurus Lembaga Kerjasama Bipartit PT SARPATIM yaitu: - Ketua: Hadi Suyitno - Sekretaris: Priyono - Anggota: Perwakilan Perusahaan (Fx. Triono Wibowo, R. Budi Wiratno, Tri Haryanto, Misdi, Priyono) dan Perwakilan Karyawan (Hadi Suyitno, Nur Wakhid Hasim,
-----	--	---	--

			Darmadi, Aziz Triyonto, Hadi Siswoyo, M.Umum)
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.			
25.	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. SARPATIM dengan dengan Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera (SPMS). Tersedia PKB PT SARPATIM dengan SPMS telah mendapat Pengesahan dari Disnakertrans, Prov. Kal.Tengah bulan November 2018. PKB ini berlaku selama 2 (dua) tahun
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).			
26.	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	- Tersedia daftar karyawan pabrik PT SARPATIM bulan Desember 2019 Tanggal 26 Desember 2019, berjumlah 181 orang, terdiri dari sbb: - Karyawan tetap: 6 Orang - Karyawan bulanan: 86 orang - Karyawan harian: 42 orang - Karyawan borongan: 47 orang. - Jumlah karyawan Manajemen PT SARPATIM seluruhnya berjumlah 812 orang per tanggal 1 Januari 2020. - Usia karyawan termuda atas nama Bapak Yulyan Ronal Wibisono dengan usia 21 tahun (tanggal lahir 20 Juli 1999). - Hasil observasi wawancara dengan karyawan atas nama Bapak Heri purwanto (Bagian Petugas Kesehatan) dengan usia 22 tahun (tanggal 4 Juni 1997), tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Tidak terdapat karyawan dibawah umur di PT.SARPATIM

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan



Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Sarimiento Parakantja Timber telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Pengkaji laporan sertifikasi telah melakukan kajian teknis atas pelaksanaan VLK Survailen Pertama - Resertifikasi Kedua di PT Sarimiento Parakantja Timber pada tanggal 5 Februari 2020. Disimpulkan bahwa pelaksanaan VLK tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh fakta serta data yang sesuai.

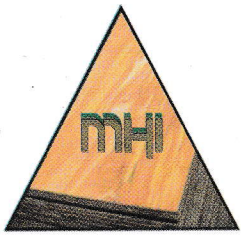
Dengan demikian Pengkaji laporan sertifikasi memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK PT Sarimiento Parakantja Timber masih tetap berlaku s/d tanggal 24 Januari 2022.

Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 5 Februari 2020 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sarimiento Parakantja Timber No. 0016/MHI-VLK, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2022. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 dimana

Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen kedua direncanakan dilaksanakan pada bulan Januari 2021.

Jakarta, 5 Februari 2020
PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 5 Februari 2020

Nomor Surat : 019.1/MHI-S.KEP/II/2020
Perihal : Keputusan VLK Survailen Pertama-Resertifikasi Kedua

Kepada Yth.

Direktur

PT Sarmiento Parakantja Timber (IUIPHHK)

Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit S, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah

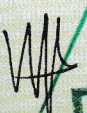
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 28 - 29 Januari 2020 dan Hasil Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Sarmiento Parakantja Timber **No. 0016/MHI-VLK**, masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **24 Januari 2022**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Sarmiento Parakantja Timber
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/2010
 - c. Lokasi: Desa Tumbang Payang, Kec. Bukit S, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Veneer (38.000 M³/Tahun), Kayu Gergajian (12.000 M³/Tahun)
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Survailen kedua direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia


Vysca Arryani
Direktur
PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Prov. Kalimantan Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK

